



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 06 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 08 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 02 Desember 2024, dengan register perkara nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 19 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama Menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tanggal 19 Maret 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui bernama Halim Abudi dan hal tersebut Pemohon ketahui melalui media sosial (whatsapp);

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2024 dimana saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sementara Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih tujuh (7) bulan lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor: KP.12.1.2.07.24.53 tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 09 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian, nomor KP.12.1.2.07.24.53, tanggal 24 Juli 2024, dikeluarkan oleh Sekretaris Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, tanggal 19 Maret 2022, dikeluarkan oleh KUA xxxxx Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx, telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama:

a SAKSI 1, lahir di Piampo, tanggal 18 April 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxx; telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, xxxx Kabupaten xxxxxxxxx, namun Pemohon lebih sering berada xxx karena Pemohon bekerja di sana;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya tidak lagi hidup

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



bersama layaknya suami istri;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, saksi pernah menemani Termohon untuk menonton di bioskop, tiba-tiba Termohon mengajak laki-laki tersebut untuk menonton bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024, Pemohon tidak pernah lagi kembali bersama Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Sulawesi Utara, sedangkan Termohon saat ini masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

b SAKSI 2, lahir di xxxx, tanggal 30 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, PROPINSI GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, keduanya terakhir berkediaman di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, namun Pemohon tinggal di Sulawesi Utara karena bekerja di sana;
- Bahwa Pemohon saat ini menetap di Sulawesi Utara, sementara Termohon menetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pada bulan Maret 2024 diajak Pemohon ke sekolah tempat Termohon bekerja, di sana Pemohon dan Termohon serta laki-laki tersebut di fasilitasi oleh Kepala Sekolah untuk dimediasi;
- Bahwa Termohon saat itu tidak hadir dengan alasan sakit, tetapi laki-laki tersebut hadir dan mengaku bahwa memang mempunyai hubungan khusus dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya suami istri sejak mediasi tersebut dilaksanakan, Pemohon tidak lagi pernah terlihat atau mengunjungi Termohon, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

c. SAKSI 3, lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, ,

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, Kecamatan Telaga JaKabupaten xxxxxxxxx, sementara Pemohon bekerja di Sangehe Talaud, Sulawesi Utara, namun ketika pulang ke xxxxxxxxx, Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, saksi pernah beberapa kali melihat Termohon bersama laki-laki tersebut, bahkan ketika Termohon dirawat di Rumah Sakit, laki-laki tersebut sering menemani Termohon di rumah sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak mediasi dilaksanakan di sekolah tempat Termohon pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon saat ini masih tinggal di rumah orang tua



Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama;
- Bahwa pada lebaran tahun 2024 saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah bertemu dengan keluarga Termohon, hasilnya diserahkan kepada Pemohon dan Termohon karena keluarga tidak mampu lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ASN telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang menerangkan bahwa Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan pangkat/golongan Penata Muta Tk. 1/IIIb, jabatan Analis Perencanaan Loka Pom Kabupaten Kepulauan Sangehe, telah diberikan izin oleh atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Maret 2022, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Telaga Jaya Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan Maret tahun 2024 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik secara fisik dan/atau non fisik, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak lagi harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak bulan Maret tahun 2024, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Limboto;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
- 1 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
- 1 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Jumat**, tanggal **20 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446** Hijriah, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman **15** dari **16**
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.H.I.

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	8.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	178.500,00